

PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLSEK PETERONGAN

*Siti Linda Silvia Rochmawati**, *Heppy Hyma Puspitasari***

STKIP PGRI Jombang

**Lindasilvia145@gmail.com, **Heppyhyma@gmail.com*

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara berlandaskan hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Kepolisian adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok kepolisian. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengenai tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan di Polsek Peterongan, dan untuk mendeskripsikan penanganan pada tindak pidana ringan di Polsek Peterongan, jenis-jenis tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah Peterongan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan sistem penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dengan jelas dan lengkap hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kepolisian Polsek Peterongan dalam menangani kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah Peterongan, menjalin koordinasi dan bersinergi dengan masyarakat luas di wilayah Peterongan serta melakukan kerja sama dengan tiga pilar yang ada di masyarakat. Simpulan dan saran peneliti terhadap penelitian ini adalah bahwa kepolisian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kasus-kasus dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Saran peneliti adalah kepada para pejabat kepolisian harus menjalankan tugas menangani kasus melanggar hukum dengan lebih baik.

Kata kunci: *Peran, Kepolisian, Tindak Pidana Ringan*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara berlandaskan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, konsekuensi logisnya kemudian terdapat dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 yang berbunyi :“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (Marzuki, 2013: 200). Hukum untuk menciptakan keteraturan pada suatu kelompok sosial, baik dalam situasi bersamaan maupun dalam situasi sosial dibutuhkan ketentuan-ketentuan. Ketentuan untuk membatasi kebebasan tingkah laku. (Djamali, 2011: 1-2)

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum atau yang disebut dengan tindak pidana. (Nuryanto, 2018: 72). Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai

perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. (Haidir, 2018: 4).

Tujuan hukum pidana secara konkret ada dua, yaitu untuk menakut-nakuti seseorang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran ketentuan umum. (Djamali, 2011: 173). Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. (Haryanto, 2018: 120).

Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, berikut ini ulasan penelitian pertama yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan antara lain meliputi, hasil penelitian yang relevan yang pertama adalah dengan judul “Profesionalisme Kepolisian dalam Penegakan Hukum“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum memberantas kejahatan atau kasus saat melaksanakan proses penyidikan masih melakukan kekerasan fisik kepada tersangka kasus agar mengakui yang sebenarnya. Melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka dilakukan karena tidak adanya lembaga pengawas penyidikan, instrument hukum yang tidak lengkap, perlindungan dari institusi, dan kurang profesional kinerja kepolisian. (Agus Raharjo dan Angkasa, 2011).

Ulasan penelitian kedua yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Koprok (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas proses penggerebekan pelaku perjudian terjadi perlawanan dengan kepolisian. Kepolisian bekerja menegakkan hukum dengan baik walau terdapat hambatan. Kepolisian diharapkan bekerja menegakkan hukum lebih aktif lagi. (Rito Priasmoro, 2016).

Ulasan penelitian ketiga yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan judul “Kajian Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam penanganan dan penanggulangan kasus tindak pidana perdagangan orang. Peneliti dalam melaksanakan penelitian menitikberatkan kepada para pelaku modus menawarkan pekerjaan, penipuan dan penculikan dan juga adopsi. Dengan adanya peran kepolisian diharapkan dapat menanggulangi kasus tersebut dengan baik. (Suprianto, 2013).

Supaya penelitian lebih terfokus maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut, yang pertama adalah ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Polsek Peterongan, yang kedua adalah ragam atau versi kasus tindak pidana ringan di Polsek Peterongan, yang ketiga adalah subyek dalam penelitian ini adalah kepolisian sektor Peterongan Jombang, dan yang keempat adalah lokasi penelitian di Polsek Peterongan Jombang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut, yang pertama adalah bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Polsek Peterongan, dan yang kedua adalah

bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana ringan di Polsek Peterongan. Tujuan Penelitian yang pertama adalah untuk mendeskripsikan peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Polsek Peterongan, dan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan penegakan hukum pada tindak pidana ringan di Polsek Peterongan.

Manfaat Penelitian yang pertama adalah bagi mahasiswa meliputi dapat meningkatkan pemahaman, kreatifitas, dan semangat perkuliahan, dapat meningkatkan minat belajar hukum dengan perkuliahan yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Manfaat penelitian yang kedua adalah bagi program studi meliputi memperkuat mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum atau Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana. Manfaat penelitian yang ketiga adalah bagi masyarakat meliputi menambah pengetahuan atau wawasan mengenai hukum Indonesia, memperkuat pengalaman dan pemahaman mengenai penanganan kasus tindak pidana ringan oleh kepolisian. Manfaat penelitian yang keempat adalah bagi Institusi Kepolisian Sektor Peterongan meliputi menjadi kajian untuk dipelajari dalam mendalami penyelesaian kasus tindak pidana ringan, menjadi referensi untuk diarsipkan di Polsek Peterongan, meningkatkan keprofesionalitas kepolisian dalam memberantas kasus tindak pidana ringan di Polsek Peterongan.

Definisi istilah adalah untuk lebih mudah dalam memahami dan juga untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman ataupun kekeliruan persepsi mengenai hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan variabel judul, maka peneliti menjelaskan sebagai berikut, yang pertama adalah penanganan. Penanganan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang dalam suatu institusi atau lembaga yang bertujuan untuk mencegah, meminimalisir, dan menanggulangi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Dan definisi istilah yang kedua adalah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah tindakan yang melawan hukum yang berlaku di negara tersebut yang dapat dipidanakan dengan beberapa ketentuan karena kasus bertipe ringan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian naturalistik/kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pada pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2016: 4-6).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (J Moleong, 2011: 6).

Arti penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya menggunakan data empiris. Penelitian kualitatif dengan format deskriptif yang hampir

sama dengan desain penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dengan format *grounded* jauh berbeda dengan penelitian kuantitatif, bahkan bisa disebut *grounded research* tanpa format. Penelitian kualitatif memiliki tujuan mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. (Masyhuri, 2011: 13-14).

Target atau sasaran penelitian dari ciri khas penelitian kualitatif, peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan menjadi pelapor hasil penelitian. Manusia sebagai peneliti instrumen penelitian memiliki ciri-ciri umum yaitu responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkratik. (J Moleong, 2011: 163-174).

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. (Sugiyono, 2016: 213).

Subyek penelitian ini memiliki subyek penelitian yakni Kepolisian Sektor Peterongan. Waktu penelitian ini adalah mulai dari Bulan April Tahun 2019. Tempat penelitian berkaitan dengan penentuan lokasi dan *setting* penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoretis juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Lokasi dan *setting* penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat atau tidak dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal penting selanjutnya ialah mempertimbangkan lokasi dan *setting* penelitian member peluang yang baik untuk dikaji. (Bungin, 2011: 147-148).

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Peterongan. Polsek Peterongan menempati lahan milik pemerintah kota Jombang dan beralamat di Jalan Totok Kerot, Wonokerto Utara ± 3 km dari terminal pemberhentian bis Kepuhsari, Kecamatan Peterongan, Jombang.

Instrument dalam penelitian kualitatif dapat berupa test, pedoman wawancara. Pedoman observasi, dan kuisisioner. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. (Sugiyono, 2016: 222).

Penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrument adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2016: 223-224).

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan cara. (Sugiyono, 2016: 224).

Jika dilihat dari cara atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi atau gabungan semuanya. (Sugiyono, 2016: 225). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif memiliki teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan *grand tour* dan *minitour question*, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan focus, teknik pengumpulan data dengan *minitour question*, analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Selanjutnya pada tahap selection, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan structural, analisis data dengan analisis komponensial. Setelah analisis komponensial dilanjutkan analisis tema. (Sugiyono, 2016: 293).

Menurut analisis data kualitatif dari berbagai aspek, antara lain pertama, analisis data dikaitkan dengan penulisan teori. Penulisan teori membahas pertamanya konsep analisis data diikuti dengan pemrosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data, kedua yaitu membahas modus analisis data yang terdiri atas hermeuneutik, semiotik dan narasi metafora, ketiga yaitu membahas tahap analisis data secara umum. Tahap analisis data secara umum ialah menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja, dan menganalisis berdasarkan hipotesis kerja, keempat yaitu menjelaskan adanya tiga model analisis data ialah metode perbandingan tetap, analisis data model Spradley, dan analisis data model Miles dan Huberman, kelima yaitu membahas analisis data secara induktif, yang menjelaskan maksud pendekatan, asumsi, proses, pemeriksaan keabsahan data, dan ciri-ciri kode kategori, dan keenam yaitu analisis data dengan komputer. (Djamali, 2011: 26).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana ringan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang bertipe ringan kasusnya. Contoh sedikit kasus tindak pidana ringan di wilayah Polsek Peterongan adalah minum-minuman keras atau miras dan tawuran atau pengeroyokan saat terjadinya hiburan atau sesudah hiburan berlangsung. Tawuran atau pengeroyokan massa dapat dilakukan upaya pelearaian oleh pejabat kepolisian yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tawuran atau pengeroyokan yang lebih besar atau lebih parah.

Tindak pidana ringan tidak perlu dibawa ke ranah pengadilan dan kejaksaan dalam menyelesaikan kasus permasalahannya. Kasus atau permasalahan tindak pidana ringan cukup diselesaikan di ranah kepolisian resort atau sektor di wilayah tersebut atau melalui upaya mediasi atau diambil jalan tengah dengan cara bermusyawarah dan damai dengan masyarakat dan tiga pilar. Tiga pilar yaitu meliputi bhabinkamtibmas, bhabinsa, dan kepala desa daerah tersebut.

Sebagai contoh kasus atau permasalahan tindak pidana ringan di wilayah Polsek Peterongan adalah penghinaan ringan dan penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan contohnya yaitu tawuran atau perkelahian saat adanya hiburan berlangsung atau sesudah berlangsungnya hiburan. Hiburan contohnya adalah orkes dangdut, dan jaranan atau jaran kepong. Penghinaan ringan dan penganiayaan ringan adalah salah satu contoh kasus tindak pidana ringan yang terjadi.

Dalam satu wilayah kecamatan terdiri dari banyak desa dan banyak dusun. Dalam satu desa ada beberapa dusun. Dalam satu dusun terdiri banyak RT dan RW.

Wilayah Peterongan yang tingkat kasus atau permasalahan terjadinya tindak pidana ringan yang paling tinggi atau banyak adalah di terminal Keplaksari Peterongan. Di wilayah tersebut banyak terjadi indikasi kasus atau masalah yang ringan seperti meliputi tarik-tarikan antara sopir angkot dengan pedagang asongan yang berjualan ke dalam angkot.

Menangani tindak pidana ringan menegakkan hukum, pejabat kepolisian pasti memiliki atau menemui hambatan dalam bertugas menyelesaikan suatu masalah atau kasus yang melanggar hukum yang berlaku. Hambatan pejabat Kepolisian Sektor Peterongan adalah tidak seberapa besar atau tinggi. Karena rata-rata kasus atau permasalahannya dapat diselesaikan di tingkat desa melalui mediasi dengan tiga pilar dengan pejabat kepolisian.

Mediasi dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian atau pemecahan solusi dari suatu kasus tindak pidana ringan yang telah terjadi. Upaya mediasi dapat disebut sebagai upaya kekeluargaan. Karena mempertemukan antara keluarga yang telah melakukan kasus dengan tiga pilar desa dan kepolisian daerah tersebut. Keluarga dan yang terkena kasus dapat berjanji dengan tidak akan pernah mengulangi perbuatannya kembali itu disebut upaya mediasi secara kekeluargaan sebagai upaya penyelesaiannya.

Tabel 1.1 Hasil yang Dicapai Data Tindak Pidana Ringan yang Terjadi di Wilayah Peterongan

No	Jenis Tindak Pidana Ringan	Jumlah
1	WTS	0
2	Miras	15
3	Gepeng	0
4	Lain-lain	0
Jumlah		15

Sumber: Laporan Tahunan Polsek Peterongan Tahun 2018

Tabel 1.2 Analisis dan Evaluasi Data Tindak Pidana Ringan di Polsek Peterongan

No	Jenis	2017	2018	Trend (%)
1	WTS			
2	Miras	22	15	-0,318
3	Gepeng			
4	Lain-lain			
Jumlah		22	15	-0,318

Sumber: Laporan Tahunan Polsek Peterongan Tahun 2018

KESIMPULAN

Hasil dari temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana ringan di Polsek Peterongan cukup banyak. Penanganan kasus tindak pidana ringan berhubungan dengan adanya peran polisi. Polisi memiliki peran ganda dalam menegakkan hukum yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Peran kepolisian disesuaikan dengan lima fungsi umum kepolisian. Keterkaitan dengan

fokus penelitian ada dua, yakni peran kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana ringan di Polsek Peterongan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Peterongan. Dengan adanya multi peran polisi, maka diharapkan dapat mampu dan mumpuni menegakkan hukum dengan baik sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Kepolisian bersama dengan tiga pilar yang ada di masyarakat bekerja sama berkoordinasi untuk memberantas, menanggulangi, dan mengurangi kasus-kasus yang terjadi di wilayah Peterongan. Sehingga dengan polisi bekerja sama dengan tiga pilar, maka kasus-kasus dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan atau mediasi dengan tiga pilar tersebut.

Di Polsek Peterongan kasus tindak pidana ringan yang terjadi tidak begitu banyak, sehingga masih dikatakan lingkungan yang aman, damai, dan terkendali. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan menggunakan jalur hukum adat muncul dari adanya kebiasaan masyarakat sejak dulu dalam memecahkan suatu masalah yang asal dari segala norma-norma yang selaras dengan kehidupan bermasyarakat, mulai dari norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat istiadat.

Saran pertama ditujukan kepada pejabat kepolisian lebih tegas, disiplin, cermat, dan sigap dalam menanggapi kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat agar tercapainya suatu negara yang aman, damai dan sejahtera.

Saran kedua ditujukan kepada pejabat kepolisian lebih meningkatkan kerja sama dan sinergitas dengan masyarakat luas dalam menyelesaikan kasus-kasus sampai ke akar permasalahannya.

Dan saran ketiga ditujukan kepada masyarakat luas diharap mampu dan mau untuk bekerja sama dan bersinergi dengan kepolisian dalam menegakkan hukum menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2002. Jakarta, Indonesia: Kepolisian RI.
- [2]. Marzuki, Ismail. 2013. Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3 (1), 200.
- [3]. Djamali, R. Abdoel. 2011. "Pengantar Hukum Indonesia". Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [4]. Nuryanto, Carto. 2018. Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13 (1), 72.